



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

2.1 Profil Perusahaan



Gambar 2.1 Logo Perusahaan

Alamat : Gedung Bank Indonesia, Menara Radius Prawiro Komplek
Perkantoran BI, Jalan MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350

Phone : (021) 2960 0000

Fax : (021) 386 6032

Email : konsumen@ojk.go.id

Website : <http://www.ojk.go.id/>

2.1.1 Sejarah Perusahaan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, serta penyidikan sektor jasa keuangan di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada masa sebelum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk, pengawasan lembaga jasa keuangan di industri pasar modal dan industri keuangan non-bank dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam – LK), dan industri perbankan diawasi oleh Bank Indonesia (BI).

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan untuk melakukan penataan kembali lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. Hal tersebut dilandasi oleh berbagai hal, yaitu:

1. Amanat Undang – Undang

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang – Undang, mengamatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

2. Perkembangan Industri Jasa Keuangan

Proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi keuangan telah menciptakan industri keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait.

3. Konglomerasi Lembaga Jasa Keuangan

Saat ini terdapat kecenderungan lembaga jasa keuangan besar memiliki beberapa anak perusahaan di bidang keuangan yang berbeda-beda kegiatan usahanya (konglomerasi). Misalnya, bank memiliki anak perusahaan dalam bentuk asuransi, perusahaan sekuritas, perusahaan pembiayaan, dan dana pensiun. Konglomerasi lembaga keuangan tersebut mendorong terciptanya kompleksitas kegiatan usaha lembaga jasa keuangan.

4. Perlindungan Konsumen

Permasalahan di industri jasa keuangan yang semakin beragam, antara lain meningkatnya pelanggaran di bidang jasa keuangan dan belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, mendorong

diperlukannya fungsi edukasi, perlindungan konsumen, dan pembelaan hukum.

2.2 Visi dan Misi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

a. Visi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Visi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

b. Misi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Misi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah:

- Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;
- Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

2.3 Tujuan, Tugas dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

a. Tujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel,
- Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan
- Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

b. Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor IKNB.

c. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.

2.4 Nilai – Nilai Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

1. Integritas

Integritas adalah bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.

2. Profesionalisme

Profesionalisme adalah Bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.

3. Sinergi

Sinergi adalah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas.


4. Inklusif

Inklusif adalah terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan.

5. Visioner

Visioner adalah memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat kedepan (*Looking Forward*) serta dapat berpikir di luar kebiasaan (*Thinking Out of The Box*).


2.5.1 Struktur Organisasi Edukasi dan Perlindungan Konsumen



2.5.2 Struktur Organisasi Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan



2.5.3 Struktur Organisasi Direktorat Literasi dan Edukasi Keuangan



Selama proses kerja magang, penulis ditempatkan pada bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK), Direktorat Literasi dan Edukasi Keuangan (DLEK) sebagai peserta magang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun Direktorat Literasi dan Edukasi Keuangan (DLEK) terbagi menjadi dua bagian yaitu bagian literasi dan informasi serta bagian edukasi, Walaupun terbagi menjadi dua bagian, kedua bagian ini tidak bisa dipisahkan tugas dan fungsinya karena tugas yang dilaksanakan saling berhubungan satu sama lain. Sehingga, koordinasi antara kedua bagian ini sangatlah penting bagi kesuksesan Direktorat Literasi dan Edukasi Keuangan (DLEK) dalam menjalankan tugasnya yaitu, meningkatkan pemahaman masyarakat dan konsumen (*stakeholders*) mengenai Lembaga Jasa Keuangan (LJK) serta produk dan jasa yang ditawarkan di industri keuangan.

2.6 Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Literasi dan Edukasi Keuangan

Direktorat Literasi dan Edukasi Keuangan (DLEK) mempunyai fungsi pemberian dukungan dengan melakukan kegiatan literasi, informasi, edukasi dan outreach secara terprogram dan terukur bagi konsumen dan masyarakat dalam rangka memperlancar pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan Jasa Keuangan.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 892, Direktorat Literasi dan Edukasi Keuangan (DLEK) mempunyai tugas pokok :

- a. Menyusun guidelines informasi yang diperlukan bagi konsumen;
- b. Mengumpulkan informasi bagi konsumen;
- c. Membuat perencanaan informasi yang terkait dengan literasi dan edukasi keuangan;
- d. Melakukan pengelolaan informasi yang terkait dengan literasi dan edukasi keuangan;
- e. Menyusun strategi distribusi informasi terkait dengan perlindungan konsumen;
- f. Melakukan distribusi informasi yang terkait dengan literasi dan edukasi keuangan;
- g. Menyediakan media publikasi dan sosialisasi untuk distribusi informasi;
- h. Melakukan pengembangan informasi yang terkait dengan literasi dan edukasi keuangan;
- i. Melakukan perencanaan literasi keuangan;
- j. Melakukan penelitian, pengembangan, dan penyusunan serta pengkinian program edukasi secara berkala;
- k. Melakukan pengembangan dan penelitian literasi keuangan;
- l. Melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk memasukkan kurikulum terkait sektor jasa keuangan;

- m. Menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat yang dapat dilakukan dengan atau tanpa bekerjasama dengan berbagai pihak terkait;
- n. Melakukan survei literasi keuangan;
- o. Melakukan program dan kegiatan literasi keuangan;
- p. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program literasi keuangan;
- q. Merencanakan program edukasi keuangan dan outreach;
- r. Melaksanakan program edukasi keuangan;
- s. Menyelenggarakan Outreach program; dan
- t. Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program edukasi keuangan dan outreach
- u. Menyiapkan dan mengelola serta mengembangkan infrastruktur pendukung yang terkait dengan literasi dan edukasi keuangan;
- v. Melaksanakan urusan administrasi direktorat.

Dari paparan tugas pokok yang dimiliki Direktorat Literasi dan Edukasi Keuangan (DLEK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dapat dikatakan bahwa Direktorat Literasi dan Edukasi Keuangan (DLEK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini menjalankan fungsi *Public Relations*. Hal ini dapat dilihat dari keseluruhan tugas pokok Direktorat Literasi dan Edukasi Keuangan (DLEK) yang berfokus pada penyusunan, pengumpulan, pengembangan, hingga distribusi informasi yang dilakukan dengan berbagai saluran komunikasi, seputar sektor jasa keuangan yang dilakukan bagi para stakeholders dan masyarakat luas. Pada pelaksanaan praktik kerja magang, penulis diberikan kesempatan untuk melakukan pekerjaan bersifat administratif atau operasional yang tidak bersifat sangat rahasia.